

### KEMENTERIAN KESEHATAN

# BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No.6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon: (021) 7245517-72797302 Fax.: (021) 72797508 Website: www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon: Pusdiknakes (021) 7256720 Pusrengun SDM Kes (021) 7258830 Puspronakes LN (021) 7257822 Pusdiklat SDM Kes (021) 7262977

#### KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR: HK.06.01/III/3/ 01748.1/2010

#### TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI JURUSAN KESEHATAN GIGI JAKARTA POLTEKKES JAKARTA I PROVINSI DKI JAKARTA KODE INSTITUSI : P1317125071

#### KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

#### Menimbang

- : a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
  - b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
  - bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
  - d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631)
- 3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Memperhatikan

 Hasil Self Assesment yang dikirimkan ke Pusat Diknakes dengan surat Direktur Poltekkes Jakarta I Nomor: DM.02.06/I/1/1539/2010 Tanggal 28 Juni 2010

2. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes

yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2010

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

JENJANG AKREDITASI JURUSAN KESEHATAN GIGI JAKARTA

POLTEKKES JAKARTA I PROVINSI DKI JAKARTA, dengan ketentuan

sebagai berikut:

Kedua

Jenjang yang ditetapkan adalah Strata A dengan nilai: 87,58

Ketiga

Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu

Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Keempat

: Strata berlaku selama 5 (lima) tahun

Kelima

Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan

mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL: 19 AGUSTUS 2010

Wepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

Dr. Asjikin Iman H.Dachlan, MHA Nip. 119591213 198512 1002

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan

3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan

5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

6. Direktur Poltekkes Jakarta I

7. Arsip



### PIAGAM

### JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan No.HK.06.01/III/3/01748.1/2010 tanggal 13 Agustus 2010

Nama Institusi

JURUSAN KESEHATAN GIGI JAKARTA

POLTEKKES JAKARTA I

Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P1317125071

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

## Strata A

Nilai: 87,58

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 19 Agustus 2010

Kepala Pusat Rendidikan Tenaga Kesehatan

Kementerian Kesehatan

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA) NIP: 195912131985121002